

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anggaran merupakan rencana tentang kegiatan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain (Julita, 2013). Anggaran juga dapat diartikan sebagai rencana keuangan untuk suatu periode yang akan datang, dimana perencanaan tersebut untuk mengetahui berapa biaya yang akan dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh. Dalam pemerintahan daerah, semua penerimaan dan pengeluaran dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah kemudian dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (Renyowijoyo, 2008: 60).

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran. Penyusunan sebuah anggaran berdasarkan struktur dan klasifikasi tertentu adalah suatu langkah penting untuk mendapatkan sistem penganggaran yang baik. Anggaran memiliki beberapa fungsi, termasuk didalamnya sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan ini, maka berbagai komponen anggaran perlu ditata secara sistematis. Tujuannya adalah agar pelaksanaan fungsi pengawasan itu dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Disamping itu, berbagai komponen anggaran berdasarkan suatu kerangka tertentu ini sangat penting artinya dalam memudahkan proses pengolahan anggaran (Baswir, 1995: 39).

Menurut Agusti (2012), anggaran berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, karena anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja. Kemudian dari itu semua pihak ikut terlibat dan diberi kesempatan untuk membuat anggaran sesuai bidangnya masing-masing, maka kinerja yang dihasilkan akan baik.

Dalam membangun perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai dua instrumen ekonomi penting yaitu melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. APBN menjadi instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dalam mengelola perekonomian Negara. Kebijakan fiskal adalah satu-satunya instrumen yang berada pokok pemerintah, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan pembangunan ekonomi karena tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh sektor swasta (Yustika, 2012).

Agar pemerintah daerah mampu untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya maka diperlukan adanya dukungan keuangan yang mampu menunjangnya. Pengelolaan keuangan daerah juga merupakan salah satu aspek penting dalam otonomi daerah. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat, sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah (Adriani, 2015).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gorontalo merupakan salah satu penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, tentunya diperlukan anggaran sebagai salah satu fasilitas yang menunjang terlaksananya suatu kegiatan. Suatu tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal penyusunan anggaran yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 karena ini diperlukan agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan program dan sasaran penyusunan anggaran.

Penelitian-penelitian mengenai penyusunan anggaran telah dilakukan sebelumnya oleh Basri (2013) dengan judul “Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Utara”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dan No. 22 tahun 2011. Penelitian mengenai Penyusunan Anggaran juga dilakukan oleh Riska (2015) dengan judul “Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014”. Hasil penelitian diperoleh DPPKAD Kota Kotamobagu telah melaksanakan penyusunan proses penyusunan anggaran sesuai Permendagri No. 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014.

Penelitian mengenai Penyusunan Anggaran perlu dilakukan karena pada sektor publik anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan ini, maka berbagai komponen anggaran perlu ditata secara sistematis. Tujuannya adalah agar pelaksanaan fungsi pengawasan itu dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Penyusunan sebuah anggaran berdasarkan struktur dan klasifikasi tertentu adalah suatu langkah penting untuk mendapatkan sistem penganggaran yang baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui tentang penyusunan anggaran pada Badan Kesbangpol apakah disusun secara terstruktur dan dirinci menurut

klasifikasi anggaran dan apakah dalam penyusunan anggaran tersebut telah sesuai dengan pedoman penyusunan APBD.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Realitas Penyusunan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyusunan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas penyusunan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan penyusunan anggaran. Serta menambah wawasan peneliti dalam bidang sektor publik.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik,

khususnya dalam penyusunan anggaran yang harus dilakukan secara efektif yang akhirnya menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik.